NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TENTANG

SINERGI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 090/UN38/KS/2023
Nomor : 100.3.7.1/12399 /NK/B.POD-III/2023

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua Puluh Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26 – 07-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I.	**NURHASAN**	:	Rektor Universitas Negeri Surabaya yang diangkat berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 Tanggal 24 Juni 2022 Tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 Dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026, berkedudukan di Gedung Rektor Universitas Negeri Surabaya, Jalan Lidah Wetan Surabaya Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
II.	**ISRAN NOOR**	:	Gubernur Kalimantan Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/P Tahun 2018 tanggal 14 September 2018, berkedudukan di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rektor Universitas Negeri Surabaya merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan akademik dan non-akademik serta pengelolaan Universitas Negeri Surabaya untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
2. Gubernur Kalimantan Timur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom provinsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan program kerja dalam meningkatkan hubungan kemitraan kelembagaan pemerintah.

(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat.

Pasal 2
LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi meliputi Universitas Negeri Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
2. Pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur melalui Jalur Beasiswa Kaltim Tuntas.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
   a. Melakukan seleksi calon mahasiswa yang akan diterima sebagai mahasiswa Jalur Beasiswa Kalimantan Timur (BKT) dan mengirimkan hasil seleksi secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**;
   b. Menanggung Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengembangan Institusi sebagaimana yang termuat dalam Rencana Kerja;
   c. Menerima dana untuk pembiayaan Program Beasiswa Kaltim Tuntas sesuai dengan besaran yang disepakati;
   d. Memberikan pengajaran dan pendidikan, bimbingan penelitian dan pendampingan pengabdian masyarakat kepada mahasiswa Provinsi Kalimantan Timur;
   e. Bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran kepada mahasiswa penerima beasiswa dengan berpegang pada Buku Panduan Program Pendidikan Sarjana yang berlaku mengenai ketentuan akademik dan kemahasiswaan;
   f. Membuat program binaan terhadap mahasiswa untuk memastikan prestasi akademik peserta Beasiswa Kalimantan Timur (BKT);
   g. Mengevaluasi perkembangan Akademik Mahasiswa Penerima Beasiswa dalam bentuk IPK dan rekomendasi terkait kelanjutan studi mahasiswa;
   h. Melaporkan hasil evaluasi akademik paling lambat 2 (dua) bulan setelah setiap semester berakhir;
   i. Membuat laporan perkembangan akademik per semester genap setiap tahun dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kepada **PIHAK KEDUA**;
   j. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kegiatan Beasiswa Kaltim Tuntas;

k. Hasil penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana merupakan pertanggungjawaban **PIHAK KESATU** terhadap **PIHAK KEDUA**;
l. Memberikan teguran lisan ataupun tulisan bilamana **PIHAK KEDUA** lalai atau tidak memenuhi kewajiban;
m. Menetapkan status non aktif bagi mahasiswa, apabila **PIHAK KEDUA** belum membayarkan biaya Pendidikan selama lebih dari 2 (dua) semester, sesuai kalender akademik Universitas Negeri Surabaya.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
   a. Memfasilitasi kegiatan sosialisasi calon mahasiswa Jalur Beasiswa Kaltim Tuntas;
   b. Membayar biaya pendidikan sebagaimana yang termuat dalam Rencana Kerja kepada **PIHAK KESATU**;
   c. Memberikan pengarahan kepada penerima beasiswa supaya dapat menyelesaikan studinya tepat waktu dan mematuhi peraturan yang ada di kampus **PIHAK KESATU** serta menjaga nama baik institusi **PARA PIHAK**;
   d. Menjamin bahwa mahasiswa tidak mengundurkan diri dengan alasan apapun;
   e. Memberikan teguran secara lisan dan tulisan bilamana **PIHAK KESATU** lalai atau tidak memenuhi kewajiban;
   f. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kegiatan Beasiswa Kaltim Tuntas.

Pasal 5
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan kegiatan dari Nota Kesepakatan ini dijabarkan dalam Kerangka Kerja yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

(2) Rencana Kerja memuat program kerja yang akan dilaksanakan **PARA PIHAK**, seperti kegiatan, jadwal, pendanaan, keluaran dan lain-lain yang yang menjadi tugas dan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan berlaku untu jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, yaitu sejak tahun akademik gasal 2023/2024 sampai dengan berakhirnya tahun akademik genap 2027/2028.
(2) Jangka waktu perjanjian ini tidak terkait dengan pencapaian indeks prestasi komulatif mahasiswa selama memenuhi ketentuan akademik yang tercantum dalam buku panduan program pendidikan sarjana tahun 2023.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

(1) Biaya pendidikan dibebankan pada **PIHAK KEDUA** melalui APBD Provinsi Kalimantan Timur.
(2) **PIHAK KEDUA** membayarkan biaya pendidikan secara bertahap tiap semester selama 4 (empat) tahun atau dilakukan setelah adanya tagihan pembayaran dari **PIHAK KESATU** melalui rekening mahasiswa. Sedangkan biaya hidup mahasiswa, diberikan setiap bulan selama 4 (empat) tahun langsung ke rekening pribadi mahasiswa.
(3) Dana Program akan dibayarkan **PIHAK KEDUA** melalui rekening mahasiswa yang akan didebet langsung oleh bank setiap tahun anggaran ke rekening bank **PIHAK KESATU** pada:

Bank	: Bank Tabungan Negara
Nomor Rekening	: 00377.01.30.000235.3
Atas Nama	: RPL 031 UNESA UTK OPR PENERIMA BLU

Pasal 8

SURAT-MENYURAT

(1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini.

a. **PIHAK KESATU**
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Alamat : Gedung Rektorat lt.8 Kampus Unesa Lidah Wetan, Surabaya
U.p : Sekretaris Rektor Unesa
Telepon : 031 99423002
Fax : 031 99424002
Email : kerjasama@unesa.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Alamat : Jl. Gajah Mada Nomor 2 Samarinda, Kode Pos 75121, Kalimantan Timur
U.p : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daera Setda Provinsi Kaltim
Telepon : 0541 743048
Fax : 0541 743048
Email : kerjasamaprovkaltim@gmail.com

(2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana yang sudah tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Pasal 9

MASA STUDI MAHASISWA

(1) Masa studi mahasiswa penerima beasiswa untuk Program Studi Guru Pendidikan Luar Biasa adalah dengan masa studi selambat-lambatnya 4 (empat) tahun atau dengan sebutan lain 8 semester.

(2) Apabila mahasiswa mengundurkan diri atau dinyatakan gagal dalam perkuliahan, maka pembiayaan yang tersisa akan dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA** dan disetorkan ke Kas Daerah (KASDA).

(3) Jika mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikan program sarjana kurang dari 8 (delapan) semester, maka kelebihan biaya pendidikan akan menjadi hak penerima beasiswa.

(4) Jika dalam perjalanan masa pendidikan mahasiswa gagal karena beberapa hal, maka sisa dana beasiswa yang diterimanya dikembalikan ke rekening KASDA dengan ***No. Rek 0011203706 A.n Kas Umum Daerah Prov. Kaltim***.

(5) Penghitungan biaya semester yang dimaksud pada ayat (2) adalah didasarkan atas semester penuh, terhitung sejak hari pertama semester berjalan sesuai kalender akademik Universitas Negeri Surabaya yaitu di Semester Gasal 2021/2022.

(6) Jika dalam jangka waktu pelaksanaan Nota Kesepakatan seperti dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan biaya perkuliahan selanjutnya dibebankan kepada penerima beasiswa.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat diantara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar *(Force Majeure)*.

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar *(Force Majeure)* adalah antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter dan/atau kesehatan yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

(3) Apabila terjadi Keadaan Kahar *(Force Majeure)* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Keadaan Kahar *(Force Majeure)*.

(4) Keadaan Kahar *(Force Majeure)* sebagaimana dimaksud Pasal 11 tidak menghapuskan atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini. Setelah keadaan Kahar *(Force Majeure)* berakhir, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Masa berlakunya telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh **PARA PIHAK.**

(2) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (**PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**), Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 perjanjian ini berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK.**

(3) Permohonan pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran perjanjian.

(4) Pembatalan pemberian beasiswa dapat dilakukan jika terjadi cacat permanen yang tidak dapat melanjutkan studi, tersangkut tindakan pidana, dan meninggal dunia, maka **PIHAK KESATU** harus mengembalikan dana Beasiswa Kalimantan Timur yang tersisa ke KASDA Prov. Kaltim.

(5) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta merta mengakhiri hak-hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Perjanjian terpisah antara **PIHAK KEDUA** dengan mahasiswa yang bertentangan dengan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini dinyatakan tidak mengikat terhadap tugas dan tanggungjawab **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA.**

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk *Addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat ini dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
ISRAN NOOR	NURHASAN

ANGGARAN BEASISWA GURU PENDIDIKAN LUAR BIASA PADA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2023

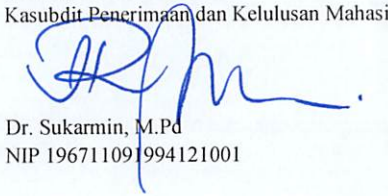
NO	URAIAN	PENERIMA BEASISWA	BIAYA KULIAH/ ORG	BEASISWA PEMPROV KALTIM		BEASISWA UNESA		JUMLAH BEASISWA	
				ORG	RP	ORG	RP	ORG	RP
1	Sumbangan Pengembangan institusi	32 Org	Rp 30,000,000.00	27	Rp 810,000,000.00	5	Rp 150,000,000.00	32	Rp 960,000,000.00
	(sekali di awal masuk kuliah)								
2	Uang Kuliah Tunggal	32 Org	Rp 44,800,000.00	27	Rp 1,209,600,000.00	5	Rp 224,000,000.00	32	Rp 1,433,600,000.00
	Rp 5.600.000,00/smt/org selama 8 smt*								
3	Bantuan biaya hidup untuk Mahasiswa	32 org	Rp 72,000,000.00	32	Rp 2,304,000,000.00	0	Rp -	32	Rp 2,304,000,000.00
	Rp 1.500.000,00/org/bln selama 4 tahun**								
	JUMLAH		Rp 146,800,000.00		Rp 4,323,600,000.00		Rp 374,000,000.00	32	Rp 4,697,600,000.00

* biaya 8 Semester : Rp 5.600.000 x 8 = Rp 44.800.000,00

** biaya 8 Semester : Rp 1.500.000 x 4 th x 12 bln = Rp 72.000.000,00

Surabaya, 19 Februari 2024

Kasubdit Penerimaan dan Kelulusan Mahasiswa



Dr. Sukarmin, M.Pd

NIP 196711091994121001

DATA MAHASISWA BARU KERJASAMA UNESA-KALTIM 2023

NO	NIM	NO TES	Nama Lengkap	Porgram Studi
1	23010044139	2232650438	ADELIA PUTRI RINDIANI	S1 Pendidikan Luar Biasa
2	23010044068	2232650455	Adriyan	S1 Pendidikan Luar Biasa
3	23010044067	2232650474	Alief Windy Yufana	S1 Pendidikan Luar Biasa
4	23010044136	2232650003	Aprilia kelian putri	S1 Pendidikan Luar Biasa
5	23010044070	2232650466	Aulia zahrotulilmi	S1 Pendidikan Luar Biasa
6	23010044069	2232650462	Des Shinta Ishabat Zhanni	S1 Pendidikan Luar Biasa
7	23010044074	2232650427	DESI AMELIA	S1 Pendidikan Luar Biasa
8	23010044065	2232650444	Dzulkurnain Akbar Benda	S1 Pendidikan Luar Biasa
9	23010044054	2232650005	EKA ANANDA PUTERI	S1 Pendidikan Luar Biasa
10	23010044066	2232650465	Elvina Paulina Siregar	S1 Pendidikan Luar Biasa
11	23010044058	2232650018	Gita Sari	S1 Pendidikan Luar Biasa
12	23010044071	2232650478	I Made Galang Arimbawa	S1 Pendidikan Luar Biasa
13	23010044049	2232650070	indy evanna almira	S1 Pendidikan Luar Biasa
14	23010044096	2232650080	Isna Sayyidatik Syahira	S1 Pendidikan Luar Biasa
15	23010044055	2232650067	Khusnul Khotimah	S1 Pendidikan Luar Biasa
16	23010044053	2232650066	MATTHEW MOHAN JHASS MEKKI	S1 Pendidikan Luar Biasa
17	23010044060	2232650021	Moch Salman Achyar	S1 Pendidikan Luar Biasa
18	23010044063	2232650530	Mu'ammar Al-Ayubi	S1 Pendidikan Luar Biasa
19	23010044064	2232650421	Muhammad Raihan Syafa'at	S1 Pendidikan Luar Biasa
20	23010044076	2232650451	Mutiara Nabila	S1 Pendidikan Luar Biasa
21	23010044072	2232650513	Nadya Balqis	S1 Pendidikan Luar Biasa
22	23010044061	2232650022	NUR ALIFAH FITRIANI	S1 Pendidikan Luar Biasa
23	23010044073	2232650079	Nur Sabrina Hamsyah	S1 Pendidikan Luar Biasa
24	23010044062	2232650024	Rizki Buana Dewi	S1 Pendidikan Luar Biasa
25	23010044051	2232650061	Rohimatus Nur Aulia Putri	S1 Pendidikan Luar Biasa
26	23010044048	2232650040	ROLFIYYANUR	S1 Pendidikan Luar Biasa
27	23010044057	2232650017	Shella Anasti	S1 Pendidikan Luar Biasa
28	23010044052	2232650004	Ubaid Choiri	S1 Pendidikan Luar Biasa
29	23010044075	2232650442	WAHYUNI	S1 Pendidikan Luar Biasa
30	23010044097	2232650432	Xeniar Antika	S1 Pendidikan Luar Biasa
31	23010044056	2232650068	ZAHRA AJID BERLIANTI WAHYUDI	S1 Pendidikan Luar Biasa
32	23010044050	2232650060	ZALIANTY AYU AZZURA BENDA	S1 Pendidikan Luar Biasa

Surabaya, 19 Februari 2024
Kasubdit Penerimaan dan Kelulusan Mahasiswa

Dr. Sukarmin, M.Pd
NIP 196711091994121001